

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK  
AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
GURU TERHADAP SISWA DI SEKOLAH<sup>1</sup>  
Oleh: Gratia Andria Sirvi Pondaag<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan oleh guru terhadap siswa dan bagaimanakah pengaturan perlindungan anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh guru terhadap siswa dirangkum dalam 4 aspek, yaitu: a. Dalam diri murid yang dilihat dari aspek psikologis terdapat perbedaan karakter yang memberikan tantangan serta dapat menguji kesabaran guru; b. Dari dalam diri guru yang dilihat dari aspek psikologis memiliki kepribadian yang berbeda-beda serta kemampuan mengontrol emosi yang berbeda-beda; c. Dari sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis; d. Dari kultur masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bagian dalam proses mendidik anak. 2. Pengaturan perlindungan anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah terdapat dalam pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1). Dalam pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1) sangat tegas melarang dilakukannya tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, tetapi terdapat juga pasal yang melarang kekerasan terhadap anak yang lingkungannya lebih luas dengan melarang setiap orang bukan hanya pihak-pihak di lingkungan pendidikan saja yaitu terdapat pada pasal 76C dan apabila melanggar terdapat ketentuan sanksi dalam pasal 80. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari tindakan kekerasan di sekolah, tetapi terkadang undang-undang ini dijadikan sebagai imunitas bagi siswa dalam membenarkan tindakan mereka yang sebenarnya salah dan mengakibatkan guru

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Debby Telly Antouw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101198

semakin bertindak pasif dalam mendisiplinkan siswa karena merasa takut terkena jeratan hukum.

Kata kunci: anak; kekerasan yang dilakukan guru;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu Negara yang mengupayakan perlindungan terhadap anak dalam dunia pendidikan, hal ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".<sup>3</sup> Selain itu konstitusi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>4</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat (1a) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain".<sup>5</sup> Sementara pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain".<sup>6</sup>

Meski secara normatif negara Indonesia telah menunjukkan upayanya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran pendidikan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya. Tampaknya

<sup>3</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 10.

<sup>4</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 8.

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal. 13.

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal. 24.

kekerasan tidak hanya berwujud dalam bentuk kekerasan fisik melainkan kekerasan verbal, dan bahkan sampai kekerasan seksual. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru dilakukan dengan dalil sebagai salah satu tindakan mendisiplinkan para siswa dan dalil ini didukung pula oleh beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), antara lain Putusan MARI No. 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, yang membenarkan seorang guru Sekolah Dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan Putusan MARI No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014, yang dalam razia pemotongan rambut di suatu Sekolah Dasar telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong. Putusan-putusan MARI dipandang sebagai kebijakan hukum pidana yang telah ada dalam praktik peradilan sejak zaman Indonesia masih dijajah Belanda.<sup>7</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan oleh guru terhadap siswa ?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah ?

#### C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative.

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa

Berdasarkan analisis hasil Konsultasi Anak terhadap Kekerasan Tingkat Nasional yang dilakukan pada tahun 2005 (dalam Adiningsih, 2006), didapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Beberapa faktor penyebab tersebut terangkum dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek dari dalam diri murid, aspek dari dalam diri guru, aspek

dari sistem pendidikan, serta aspek kultur masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>8</sup>

##### 1. Dari dalam diri murid

Setiap anak didik berbeda-beda, baik dari aspek biologis, Kemampuan Intelektual, sampai aspek psikologis. Faktor pemicu kekerasan paling utama adalah dari aspek psikologis siswa. Di sekolah, perbedaan aspek psikologis ini tidak dapat dihindari, karena pembawaan dan lingkungan anak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika mengajar di dalam kelas guru dapat menemukan sosok siswa yang disiplin, rajin, sopan, patuh kepada perintah guru dan berbagai karakter baik lainnya tetapi tidak menutup kemungkinan guru juga akan menemukan murid dengan karakteristik yang bertolak belakang seperti murid yang kurang disiplin, kurang sopan, murid meremehkan guru, tidak menaati peraturan, tidak mengerjakan PR, tidak mengikuti pelajaran, pulang sebelum bel berbunyi, berkelahi, mengganggu dan mengejek, ribut di kelas, terlambat datang, melanggar tata tertib sekolah, mengganggu teman saat proses belajar mengajar berlangsung, menghilangkan / merusak barang, memanjat pagar, melempar kaca tanpa sengaja, merokok, lupa bawa buku gambar, mengganggu teman, dan mencontek serta berbagai karakteristik lain yang kurang disenangi oleh guru.

##### 2. Dari dalam diri guru

Interaksi antara dua makhluk sosial pasti menimbulkan sebab akibat. Seorang guru yang melakukan tindak kekerasan seperti menjewer telinga siswa, memukul tangan siswa menggunakan mistar, menggunting rambut siswa, berkata kasar kepada siswa, dan tindakan lain yang dinilai sebagai tindakan kekerasan tentunya pasti dipicu oleh kedua pribadi yaitu pribadi siswa dan tentunya pribadi

<sup>7</sup> Frans Maramis, Laporan Penelitian, "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar di Kota Manado Dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara", (Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017), hal. 5.

<sup>8</sup> <http://www.psikologmalang.com/2013/03/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>. Diakses pada tanggal 22 oktober 2018

guru. Guru dari segi usia dan jabatan dianggap lebih dewasa dan lebih tinggi stratanya dari pada siswa sehingga siswa wajib menunjukkan rasa dan sikap hormat kepada guru.

3. Dari sistem pendidikan Terdapatnya relasi kuasa yang tidak seimbang antara guru dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis. Sehingga memunculkan paham, “siapa yang struktur hierarkisnya lebih tinggi, dialah yang kuat, sebaliknya siapa yang struktur hierarkisnya lebih rendah, dialah yang lebih lemah. Dalam hal ini struktur hierarkis guru ada di atas murid, sehingga hal ini menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan paham kekuasaan yang lebih dari guru terhadap muridnya”.
4. Dari kultur masyarakat Setiap tindakan dan perilaku manusia di berbagai Negara atau bahkan sampai ke lingkup desa berbeda-beda disebabkan faktor budaya yang terkandung dalam Negara atau suatu daerah. Beberapa Negara atau daerah menganggap kekerasan adalah hal yang tabu untuk dilakukan sementara di Negara atau daerah lain mengizinkan kekerasan dalam lingkungan mereka, tetapi kekerasan hanya dipergunakan sebagai sarana pendisiplinan.

### **B. Pengaturan Perlindungan Anak Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sekolah**

Anak adalah subjek hukum yang dijamin hak-haknya oleh hukum. Terlebih dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan dirubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka hak-hak anak terutama hak untuk mendapatkan perlindungan untuk terbebas dari tindakan kekerasan dari berbagai pihak telah dijamin oleh undang-undang ini. Undang-undang perlindungan anak melarang setiap orang melakukan tindakan kekerasan kepada anak, hal ini diatur dalam pasal 76C yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibatkan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.<sup>9</sup>

Apabila melanggar ketentuan pasal 76C undang – undang perlindungan anak maka akan dikenakan pasal 80 yang berbunyi :<sup>10</sup>

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.

Sedangkan dasar hukum yang menjamin perlindungan anak di lingkungan sekolah terdapat dalam pasal 9 ayat (1a) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain”.<sup>11</sup>

Selain pasal 9 ayat (1a) terdapat juga pasal lain yang melarang tindakan kekerasan terhadap siswa dalam satuan pendidikan yaitu dalam pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. hal. 38.

<sup>10</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. hal. 41.

<sup>11</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal. 13.

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain".<sup>12</sup>

Pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak telah melarang tindakan kekerasan terlebih khusus membatasi pada lingkungan pendidikan saja. Salah satu pihak yang terdapat dalam lingkungan pendidikan dan memiliki interaksi yang paling intens dengan siswa adalah guru, oleh karena itu guru adalah pihak yang paling rawan melakukan tindakan kekerasan kepada siswa.

Meskipun undang-undang ini sudah banyak memberantas para guru yang melakukan kekerasan kepada para siswa tetapi nyatanya masih saja terdapat oknum guru yang tega melakukan tindakan kekerasan dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, seperti ketidaktahuan atau pengetahuan guru yang minim soal sanksi melanggar undang-undang perlindungan anak atau alasan yang lainnya.

Kehadiran undang-undang ini masih perlu dibarengi dengan peran aktif pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang ini kepada berbagai pihak terutama pihak sekolah yang didalamnya terdapat para guru sebagai tenaga pendidik, sehingga undang-undang ini akan semakin efektif dalam penerapannya dan dapat memaksimalkan upaya preventif terhadap tindakan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah.

Meskipun dalam undang-undang perlindungan anak kekerasan terhadap anak sudah dilarang, tetapi masih saja terdapat kekerasan yang dialami anak-anak di Indonesia terutama di lingkungan sekolah bahkan pelakunya terkadang adalah sosok guru yang seharusnya mendidik dan menjamin hak-hak siswa sebagai anak. Berikut merupakan contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa :

1. Guru Pencubit Murid di Sidoarjo Divonis 3 Bulan Penjara<sup>13</sup>  
Oleh :

<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal. 24.

<sup>13</sup> "Guru pencubit murid di sidoarjo divonis 3 bulan penjara ", <https://nasional.tempo.co/read/793185/guru-pencubit-murid-di-sidoarjo-divonis-3-bulan-penjara/full&view=ok>

### **Tempo.co**

Kamis, 4 Agustus 2016 13:47 WIB

TEMPO.CO, Sidoarjo - Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan Muhammad Samhudi, guru Sekolah Menengah Pertama Raden Rachmat, Balongbendo, bersalah dalam kasus guru cubit siswa. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak," kata ketua majelis hakim, Riny Sesuli, saat membacakan amar putusan, Kamis, 4 Agustus 2016.

Dengan putusan tersebut, Samhudi dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 250 ribu dengan masa percobaan selama 6 bulan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni kurungan penjara 6 bulan dan denda Rp 500 ribu dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Menanggapi putusan itu, jaksa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. "Karena koridornya kan di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kami juga perlu membicarakan dengan dewan guru dan dewan organisasi apakah putusan ini diterima atau banding," ujar penasihat hukum terdakwa, Priyo Utomo.

Priyo mengaku kecewa dengan putusan hakim. Menurut dia, majelis hakim tidak menilai keterangan saksi dan hasil visum. "Seharusnya hakim menilai itu. Dikatakan, saksi tidak melihat, orang tua korban juga tidak melihat." Meski begitu, Priyo menilai, secara umum, keputusan hakim cukup arif. BACA: DPR Minta Kasus Pencubitan Siswa Diselesaikan Secara Musyawarah

Ketua PGRI Sidoarjo Suprpto mengaku cukup lega dengan keputusan itu. Dia berharap kasus ini cepat selesai dan menjadi bahan pembelajaran kepada semua guru agar tetap memperhatikan kode etik guru dalam mengajar. "Jangan sampai melakukan kekerasan. Kami berharap guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa."

2. Guru SD Wonogiri Cabuli 33 Siswa Terima Vonis 15 Tahun Penjara

**Solopos.com, WONOGIRI** —

Guru PNS nonaktif yang menjadi terdakwa kasus pencabulan dengan korban 33 siswi SD di Girimarto, Wonogiri, Suratno, 48, menerima putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Pengacara Suratno, Ganis Wibowo, saat dimintai konfirmasi *solopos.com* belum lama ini, mengatakan setelah sebelumnya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim, Kamis (7/6/2018) lalu, kliennya mengambil sikap menerima putusan.

Seperti diketahui, putusan hakim lebih berat satu tahun dari pada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Hanya, Ganis tak bersedia menyampaikan alasan Suratno akhirnya menerima putusan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Bagyo Mulyono, melalui JPU, Hafidh Fatoni, mengaku belum memutuskan sikap. Sebelumnya, JPU yang saat pembacaan vonis diwakili Jaksa Dewi Handayani menyatakan pikir-pikir.

Menurut Hafidh pihaknya akan menyatakan sikap apabila terdakwa sudah menyatakan sikap secara resmi. Apabila terdakwa menerima, JPU akan menerima pula vonis hakim, terlebih putusan lebih berat dari pada tuntutan. Jika terdakwa menyatakan banding, JPU akan membuat kontra memori banding.

“Jika terdakwa benar menerima putusan, kami juga akan menerima. Saya kira terdakwa sudah realistis. Kalau banding ada kemungkinan hukuman bisa lebih ringan, tapi bisa jadi justru tambah berat mengingat korbannya banyak,” kata dia yang juga mewakili Kepala Kejari (Kajari), Dodi Budi Kelana.

Kasus yang menyita perhatian warga Wonogiri itu terungkap setelah salah satu korban yang juga anggota polisi cilik (pocil) mengadukan perbuatan Suratno kepada polisi, 2017 lalu.

Majelis hakim yang terdiri atas, Lingga Setiawan sebagai ketua, Ni Kadek Ayu Kamadewi dan Anita Zulfiani, keduanya sebagai anggota, menyatakan Suratno terbukti bersalah secara sah dan

meyakinkan telah melakukan kekerasan seksual terhadap 33 siswi dari dua SD tempat terdakwa mengajar selama 2016-2017.

Menurut hakim, Suratno terbukti menyetubuhi satu korban dan mencabuli 32 siswi lainnya. Hal itu berdasar fakta persidangan yang menurut hakim tak terbantahkan meski Suratno membantah perbuatannya.

Dalam pledoi atau pembelaan, Suratno membantah menyetubuhi salah satu siswi dan mencabuli 32 siswi lainnya. Dia beralasan tak mungkin menyetubuhi orang di lapangan. Terkait pencabulan yang dituduhkan, Suratno beralasan perbuatan itu hanya reflek saat memberi pelajaran olahraga, seperti kayang, memberi napas buatan, renang, dan bela diri. Peristiwa terungkap terjadi di ruang guru, ruang kelas, dan kamar kecil.

Menurut hakim hasil visum membuktikan telah terjadi persetubuhan. Kesaksian korban dan barang bukti menguatkannya, sehingga alat bukti tersebut tak bisa dibantah. Pada sisi lain, menurut saksi ahli perbuatan Suratno bukan reflek tetapi sengaja dilakukan. Pasalnya, pelajaran olahraga tidak seharusnya diberikan di tempat-tempat tertutup dan tidak seharusnya praktik olahraga dilakukan dengan cara yang melanggar norma kesusilaan. Oleh karena itu hakim menolak pledoi Suratno.<sup>14</sup>

3. Guru Pukul Murid, Kepsek SD 73 Manado Minta Maaf ke Ortu Siswa<sup>15</sup>

Kasus pemukulan guru terhadap murid masih saja terus terjadi, seperti yang dialami salah satu siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri 73 Kota Manado. Dia adalah Naysilla Noholo (8). Kepada orang tuanya, dia menjelaskan kalau dirinya dipukul oleh

<sup>14</sup> “Guru SD Wonogiri Cabuli 33 Siswa Terima Vonis 15 Tahun Penjara”, <http://soloraya.solopos.com/read/20180621/495/923325/guru-sd-wonogiri-cabuli-33-siswa-terima-vonis-15-tahun-penjara>

<sup>15</sup> “Guru Pukul Murid, Kepsek SD 73 Manado Minta Maaf ke Ortu Siswa”, <https://www.kaskus.co.id/thread/57e4a8ead89b09de498b456e/guru-pukul-murid-kepsek-sd-73-manado-minta-maaf-ke-ortu-siswa/>

gurunya berinisial IP alias indri, di bagian punggung dan juga ditampar.

“Kami juga pernah di sekolah tapi tidak di pukul di bagian punggung seperti itu, kalau mau pukul di kaki saja kita tidak keberatan. Tapi kalau di punggung seperti itu dan di tampar tentu itu sudah keterlaluan” ungkap orangtua Naysilla kepada telegrafnews, so pada Kamis ( 22/ 9 ) 2016, sore tadi.

Beruntungnya orangtua Naysilla tak menempuh jalur hukum. Secara bijak, mereka mendatangi pihak sekolah memepertanyakan penyebab tindakan pemukulan yang dinilai sangat keterlaluan, kemudian melaporkan ke kepala sekolah (Kepsek) SD N 73 Manado.

Mendengar keluhan orangtua siswa, Kepsek Akson Paulus, meminta maaf dan berjanji memberikan teguran kepada oknum guru tersebut.

“Guru yang memukul itu anak saya, dan nanti saya akan tegur dia agar tidak mengulanginya lagi, dan kami meminta maaf atas kejadian ini”, tuturnya. (Nanang) Beberapa kasus tersebut membuktikan di

Negara Indonesia masih terjadi kasus kekerasan di lingkungan pendidikan baik yang telah diproses secara hukum maupun yang tidak diproses secara hukum dan hanya menempuh jalur perdamaian oleh pihak anak dan keluarganya bersama pihak guru yang melakukan tindakan kekerasan.

Meskipun dalam upaya mencegah tindakan kekerasan di lingkungan sekolah masih belum efektif tetapi undang-undang perlindungan anak telah menjalankan fungsi imunitas bagi anak agar terhindar dari kekerasan di lingkungan sekolah terutama kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Undang-undang perlindungan anak membantu para anak dalam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melanggar hak-haknya, oleh karena itu undang-undang ini dianggap sebagai dasar hukum yang dapat digunakan oleh pihak anak dan keluarga yang merasa dirugikan.

Undang-undang perlindungan anak dinilai membawa dampak baik bagi anak terlebih khusus dalam perannya sebagai siswa. Sedangkan sebaliknya undang-undang perlindungan anak menempatkan guru dalam

kondisi dilematis antara menyalurkan ilmu pengetahuan dan sikap serta respon orangtua siswa dalam menilai cara guru mendidik siswa.

Penulis mendapatkan data dari salah satu jurnal penelitian yang mengutarakan pendapat para guru di empat sekolah dasar. Dua sekolah dasar berlokasi di Kota Manado yaitu Sekolah Dasar Advent Pioneer, Kairagi Weru, Manado, kunjungan tanggal 5 Oktober Tahun 2017 dan Sekolah Dasar Negeri 17 Manado, Jln. Sam Ratulangi Nomor 1003, Kelurahan Wanea, Manado, kunjungan tanggal 30 Oktober Tahun 2017 dan 2 sekolah dasar berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara yaitu Sekolah Dasar Advent Watutumou, Desa Watutumou II, Kecamatan Talawat, Minahasa Utara, kunjungan tanggal 30 Oktober Tahun 2017 dan Sekolah Dasar Negeri 08, Minahasa Utara, kunjungan 30 Oktober Tahun 2017

Dalam jurnal penelitian tersebut dibagikan kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemberlakuan hukuman fisik oleh guru terhadap siswa dan telah diisi oleh beberapa guru yang bersedia menjadi responden. Dan memperoleh hasil penelitian sebagai berikut :<sup>16</sup>

Hukum fisik dalam penelitian ini garis besarnya dibagi atas:

1. Hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid, misalnya berdiri di depan kelas;
2. Hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid, yang dibagi lagi atas:
  - a. hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, misalnya memukul tangan murid dengan tangan/mistar/alat lain secara tidak sampai luka;
  - b. hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang, misalnya memukul tangan murid dengan mistar/alat lain sehingga lecet; dan
  - c. hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat keras, misalnya meninju dengan keras wajah murid.

Berkenaan dengan pertanyaan apakah di sekolah responden ada praktik hukuman fisik (pertanyaan no. 7), sebagian besar responden (63,16% dari N) menjawab tidak ada. Tetapi sisanya cukup banyak

<sup>16</sup> Frans Maramis, Op.Cit, hal. 43.

(36,84% dari N), yang berarti lebih kurang 1/3 (satu pertiga), yang menjawab ada. Responden yang menjawab masih ada praktik hukuman fisik, menambahkan keterangan tentang jenis hukuman fisik, yaitu:

- hukuman fisik tidak langsung
- memukul dengan mistar tapi dengan pukulan yang terukur
- Memukul tangan murid dengan mistar
- Mencubit/menjewer telinga
- Jewer, tarik rambut
- Jewer/cubit telinga

Berdasarkan jawaban sebagian besar responden (63,16% dari N) bahwa tidak ada lagi hukuman fisik dipraktikkan di sekolahnya, belum dapat ditarik kesimpulan bahwa benar-benar lebih kurang 2/3 sekolah di Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi mempraktikkan hukuman fisik. Hal ini karena responden dari sekolah yang sama, ada yang menjawab “ada” dan ada yang menjadi “tidak ada” praktik hukuman fisik di sekolahnya. Ini mungkin karena perbedaan persepsi mereka mengenai hukuman fisik itu, membela nama sekolah, dan lain sebagainya. Data bahwa lebih kurang 1/3 responden (36,84% dari N), yang menyatakan ada praktik hukuman fisik di sekolahnya menunjukkan praktik hukuman fisik masih cukup sering terjadi di Sulawesi Utara.

Tentang pertanyaan yang lebih rinci, yang berkenaan dengan pendapat responden sendiri, yaitu apakah hukuman fisik tidak langsung masih patut dipertahankan (pertanyaan 1), sebagian besar responden (63,16% dari N) menjawab seharusnya patut dipertahankan/dipraktikkan.

Atas pertanyaan (pertanyaan 2): apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **ringan** seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan, diperoleh jawaban yang hampir berimbang antara yang menjawab patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut (42,10% dari N). Ada sebagian kecil (10,53%) yang menjawab lainnya, yaitu memberi keterangan “Jika anak/siswa yang ditegur dengan kata-kata tidak mendengar maka hukuman fisik ringan perlu untuk mendidik” dan “boleh pukul tapi jangan terlalu kuat untuk ada tanda”.

Atas pertanyaan (pertanyaan 3): apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **sedang** masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; Semua responden (100% dari N) menjawabnya sebagai seharusnya tidak patut dipraktikkan.

Atas pertanyaan (pertanyaan 4): apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **keras** (misalnya: meninju dengan keras wajah murid, menendang dengan keras perut murid) seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; diperoleh jawaban yang hampir semua (89,47% dari N) menjawabnya sebagai tidak patut dipraktikkan.

Data dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, jawaban kurang lebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipraktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan.

Kepada responden ditanyakan juga pendapatnya tentang dua putusan MA, yaitu putusan No. 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, yaitu kasus guru yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan muridnya yang diduga mengobrak abrik kelas yang sedang kosong, dan putusan No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014, yaitu kasus: guru yang mengguntingkan paksa rambut gondrong dalam razia sekolah, diperoleh jawaban yang hampir berimbang antara yang setuju dan tidak setuju untuk masing-masing putusan itu. Ini menunjukkan bahwa responden memandang hukuman fisik itu bersifat ringan dan jelas tujuannya untuk mendidik.

Pertanyaan 8 yang merupakan pertanyaan terbuka, jawaban-jawaban responden menunjukkan bahwa responden (para guru) tahu bahwa penggunaan hukuman fisik terhadap murid pada umumnya tidak dibolehkan karena anak-anak telah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi, sebagian masih berpandangan bahwa hukuman fisik perlu

untuk mendidik anak-anak yang tidak bisa diatur, asalkan hukuman fisik itu masih dalam batas yang wajar. Kesan ini diperoleh dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan terbuka pada angka 8 tentang "keterangan lainnya" di mana responden dapat menuliskan jawaban dengan kalimat sendiri. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, jawaban kurang lebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipraktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar guru masih merasa bahwa hukuman fisik masih diperlukan dalam upaya mendisiplinkan siswa yang tidak taat peraturan, selama hukuman fisik masih bersifat ringan. Namun para guru sudah menyadari dampak dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang akhirnya membuat beberapa guru merasa takut melakukan upaya pendisiplinan melalui hukuman fisik.

Berikut ini merupakan salah satu contoh putusan Mahkamah Agung yang membebaskan seorang guru yang dituntut karena melakukan razia pemotongan rambut kepada beberapa siswa dan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan kekerasan:<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 6 Mei 2014, yang berkenaan dengan hak mendisiplinkan.

Kasus ini merupakan kasus pidana dengan terdakwa seorang Guru Honorer SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang pada tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, terdakwa melakukan razia pemotongan rambut di mana Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut dari beberapa orang siswa (murid) kelas III. Atas perbuatannya ini terdakwa telah diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka.

Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan tiga pasal tindak pidana, di mana perbuatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk masing-masing dari 3 (tiga) dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang dilakukan Terdakwa di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa sebagai Guru Honorer berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010 dan memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan

<sup>17</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 1 November 2018.



- SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 423.5/01-SD/2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sesuai pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam), yang dimulai dari kelas 3 (tiga) diantaranya dilakukan kepada saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan ;
  - Bahwa Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut beberapa siswa kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya bin Toto hanya sebelah kanan dekat daun telinga, saksi Meiprik bin Imam Safei pada rambut yang menyentuh daun telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 1 kali, dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan pada bagian kepala sebelah kiri di atas depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada bagian depannya dengan cara menarik rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan agak dijenggut sementara saksi yang lain tidak ;
  - Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti bin Harja juga memiliki rambut yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Terdakwa dalam melaksanakan razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari saksi H. Ayip Rosidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin Kidul V ;
  - Bahwa akibat pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasakan apabila di sekolah setelah adanya pengguntingan rambut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Hima-wan merasa takut apabila melintasi atau melewati Ruang Guru, dan sete-lah dilakukannya pengguntingan rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan oleh Terdakwa, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang biasanya saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan selalu menceritakan semua hal apapun yang saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan alami di sekolah ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, Nomor : R/23/V/2012/ PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : Dra. YUSI HARIYUMANTI, M.Psi. Penata NIP. 19721114 200212 2 004 dengan hasil kesimpulan : "Subyek mengalami trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif" ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek Terdakwa AOP SAOPUDIN, Nomor : R/21/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : ASEP SURYANA, S.Psi. BRIPTU NRP 80040470 dengan hasil kesimpulan : "Subyek dalam

melakukan tindakan disiplin terhadap anak didiknya bertujuan baik namun kurang tepat sehingga pihak korban terutama orang tua siswa tidak bisa menerima perlakuannya, di dalam menyikapi permasalahan ini subyek lebih mengedepankan emosi dari pada kognisi (akal sehat) sehingga membuatnya cemas, kecemasan yang dialami subyek saat ini merupakan reaksi dari permaknaan terhadap permasalahannya” ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH.,M.S. Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun secara psykhis (kejiwaan) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 (delapan) tahun, menimbulkan dampak negatif secara psychologis terhadap anak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Uraian Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa dalam Dakwaan Kedua ini sama dengan uraian perbuatan dalam Dakwaan Pertama, karena tidak perlu lagi dikemukakan di sini. Yang berbeda adalah pasal yang didakwakan sebagai berikut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Uraian Jaksa Penuntut Umum untuk perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Ketiga adalah juga sama dengan uraian perbuatan untuk Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, sehingga tidak diulangi lagi di sini. Perbedaan terletak pada Pasal yang didakwakan sebagai berikut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif. Dakwaan

alternatif dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut, Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

- Saling mengecualikan,
- Dan memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

M. Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut tentang memberi "pilihan" kepada hakim dengan kata-kata, "... antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan 'atau' yang memberi pilihan kepada hakim untuk mempergunakan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan." Tiga dakwaan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum diantari oleh kata "atau" yang berarti memberi pilihan kepada hakim untuk memilih dakwaan yang dipandang terbukti, sehingga bentuk dakwaan ini merupakan bentuk dakwaan alternatif.

Rumusan dari tiga pasal yang didakwakan itu perlu dikemukakan berikut ini. Bunyi Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai Dakwaan Pertama adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sekarang telah mendapat sejumlah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk juga telah dilakukan perubahan terhadap Pasal 77. Tetapi, saat terjadi kasus yang berlaku adalah masih Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum

mengalami perubahan sebagaimana dikutipkan sebelumnya.

Bunyi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Dakwaan Kedua adalah sebagai berikut, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi, saat terjadi kasus yang berlaku adalah masih Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum mengalami perubahan sebagaimana dikutipkan sebelumnya.

Bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Terdahap tiga pasal dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka dalam putusan No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" (Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa

dipersalahkan melakukan suatu tindak kejahatan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan No. 226/PID/2013/PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 02 Mei 2013 No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. Baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut, sebagai guru, Terdakwa diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong, menataterbitkan para siswa ; Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin;<sup>18</sup> Dalam pertimbangan ini Mahkamah Agung berpandangan bahwa bahwa terdakwa sebagai guru diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa, menataterbitkan pada siswa. Hal ini termasuk

mendisiplinkan/menataterbitkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong. Apa yang dilakukan terdakwa, yaitu mengguntingkan rambut siswa, sudah menjadi tugasnya karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi,

1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN

tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 menunjukkan pandangan Mahkamah Agung yang masih mengakui adanya hak mendisiplinkan sebagai alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai sekarang ini hak mendisiplinkan masih berperan dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai suatu alasan pembenar di luar undang-undang.

Guru dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadap oleh undang-undang perlindungan anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.<sup>19</sup>

Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen telah

<sup>19</sup> Agus Affandi, Jurnal Penelitian, "Dampak Pemberlakuan Undang – Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa ", (Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016), hal. 203.

mengatur soal sanksi yang diberikan guru kepada siswa. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :<sup>20</sup>

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan / atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perlindungan Anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Ketidakpercayaan orangtua siswa kepada guru dalam mendidik anaknya menyebabkan ketakutan dan rasa trauma kepada guru sehingga guru bersikap acuh dan membatasi diri dalam melakukan upaya pendisiplinan kepada siswa. Pendidikan Indonesia tidak akan maju apabila guru sudah tidak lagi melakukan tindakan pendisiplinan kepada siswa yang membuat pelanggaran.

Bagaimanapun sampai sekarang oleh Mahkamah Agung dianut kebijakan membolehkan guru mendisiplinkan murid dengan memberikan hukuman tetapi secara terbatas dan tujuannya untuk mendidik murid. Jika hukuman fisik hendak dilarang sepenuhnya, karena pertimbangan hak asasi manusia dan hak anak, maka yang diperlukan adalah mengaturnya secara tegas dalam peraturan yang menentukan bahwa guru dilarang memberi hukuman fisik (langsung dan tidak langsung) terhadap murid.<sup>21</sup>

Tetapi apabila masih diizinkan hukuman fisik yang dianggap sebagai upaya pendisiplinan siswa dilakukan oleh guru maka dalam undang-undang perlindungan anak perlu diberikan penjelasan dan batasan yang jelas mengenai apa saja tindakan pendisiplinan yang masih diizinkan dan dianggap wajar untuk dilakukan dan apa saja tindakan pendisiplinan yang sudah melewati batas kewajaran sehingga dilarang untuk dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh guru terhadap siswa dirangkum dalam 4 aspek, yaitu: a. Dalam diri murid yang dilihat dari aspek psikologis terdapat perbedaan karakter yang memberikan tantangan serta dapat menguji kesabaran guru; b. Dari dalam diri guru yang dilihat dari aspek psikologis memiliki kepribadian yang berbeda-beda serta kemampuan mengontrol emosi yang berbeda-beda; c. Dari sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis; d. Dari kultur masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bagian dalam proses mendidik anak.
2. Pengaturan perlindungan anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah terdapat dalam pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1). Dalam pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1) sangat tegas melarang dilakukannya tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, tetapi terdapat juga pasal yang melarang kekerasan terhadap anak yang lingkupannya lebih luas dengan melarang setiap orang bukan hanya pihak-pihak di lingkungan pendidikan saja yaitu terdapat pada pasal 76C dan apabila melanggar terdapat ketentuan sanksi dalam pasal 80. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari tindakan kekerasan di sekolah, tetapi terkadang undang-undang ini dijadikan sebagai imunitas bagi siswa dalam membenarkan tindakan mereka yang sebenarnya salah dan mengakibatkan guru semakin bertindak pasif dalam mendisiplinkan

<sup>20</sup> Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Guru dan Dosen, hal. 25.

<sup>21</sup> Frans Maramis, Op. Cit, hal. 42.

siswa karena merasa takut terkena jeratan hukum.

Undang-undang perlindungan anak masih bersifat abstrak dalam mengatur tindakan apa saja yang termasuk tindakan kekerasan dan tindakan apa saja yang masih dikategorikan sebagai tindakan pendisiplinan yang masih dianggap wajar untuk dilakukan. Berdasarkan contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 6 Mei 2014 menunjukkan para hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan mengkategorikan suatu tindakan merupakan tindakan kekerasan atau masih merupakan tindakan pendisiplinan yang masih dalam batas kewajaran yaitu berdasarkan keyakinannya terhadap bukti yang diadakan dalam persidangan karena dalam undang-undang perlindungan anak belum diatur secara spesifik mengenai batasan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu undang-undang perlindungan anak masih perlu diperbaharui dengan memberikan batasan mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang dilarang untuk dilakukan dalam lingkungan satuan pendidikan.

#### B. Saran

1. Penulis menyarankan pemerintah yang berwenang perlu mengedukasi para guru atau mensosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik di setiap sekolah yang ada di seluruh daerah di Indonesia tentang Undang – Undang Perlindungan Anak yang sudah melarang dilakukannya kekerasan dalam dunia pendidikan.
2. Penulis menyarankan lembaga pemerintah yang berwenang dapat memperbaharui kembali Undang – Undang Perlindungan Anak atau membuat aturan yang lebih detail yang menjelaskan tentang apa saja tindakan pendisiplinan yang di izinkan untuk guru terapkan kepada siswa dan apa saja tindakan pendisiplinan yang termasuk tindakan kekerasan yang dilarang untuk diterapkan guru kepada siswa.

- AAR, Fauzi. *Tinjauan Tentang Peraturan Sekolah, Skripsi Program Sarjana Strata - 1 Manajemen Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Affandi, Agus. *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016.
- Akhyak. *Profil Pendidikan Sukses*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Anwar, Adywinata. *Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar, Skripsi Program Sarjana Strata - 1 Ilmu Hukum*. UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2017.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Psikologi Belajar*. Jakarta: RINEKA CIPTA, 2015.
- FIP-UPI, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Koesnan, R. A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indosnesia*. Bandung: Sumur, 1966.
- Maramis, Frans. *Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi manado, 2017.
- Muchtar. *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992.
- Mulia, Siti Musdah. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender*. Magelang: Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2004.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Priscika, Putri Debby. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal, Skripsi Program Sarjana Strata-1 Kedokteran Umum*. Universitas Diponegoro, 2015.
- Purwanto, M Ngalim. *Administrasi dan Supervise Pendidikan*. Bandung: Rodakarya, 1998.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Zakiah, Darajat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

#### Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*

#### Website

- " *Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan guru terhadap murid di sekolah*".  
<http://www.psikologmalang.com/2013/03/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>.  
Diakses pada 22 Oktober 2018.
- "*Guru pencubit murid di sidoarjo divonis 3 bulan penjara*".  
<https://nasional.tempo.co/read/793185/guru-pencubit-murid-di-sidoarjo-divonis-3-bulan-penjara/full&view=ok>. Diakses pada 24 oktober 2018.
- "*Guru Pukul Murid, Kepsek SD 73 Manado Minta Maaf Ke Ortu Siswa*".  
<http://www.kaskus.co.id/thread/57e4a8ea>

d89b09de498b45be/guru-pukul-murid-kepsek-sd-73-manado-minta-maaf-ke-ortu-siswa/ . Diakses pada 24 Oktober 2018.

"*Guru SD Wonogiri Cabuli 33 Siswa Terima Vonis 15 Tahun Penjara*".  
<http://soloraya.solopos.com/read/20180621/495/923325/guru-sd-wonogiri-cabuli-33-siswa-terima-vonis-15tahun-penjara>.  
Diakses pada 24 Oktober 2018.

"*Sosiologi : Pengertian Kekerasan dan Faktor Penyebab Kekerasan Lengkap*".  
<https://www.muttaqin.id/2016/09/sosiologi-pengertian-kekerasan-faktor-penyebab-kekerasan.html>. Diakses Pada 6 Oktober 2018.

"*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". n.d.  
<https://kbbi.web.id/keras>. Diakses pada 2, 20, 24 Oktober 2018.

"*Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013*"  
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>,  
diakses tanggal 1 November 2018 .

"*Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013*"  
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>,  
diakses tanggal 1 November 2018 .